



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21301 Fax. 22070
PAINAN

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 02 /SET-DPRD-PS/II/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022; sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA

Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

1. Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang di sampai kan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. Meneliti kelengkapan surat permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) , Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan yang di ajukan oleh Bendahara Pengeluaran .
3. Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
5. Melakukan Verifikasi atas laporan Pertanggung jawaban .
6. Melaksanakan Akutansi Sekretariat DPRD dan
7. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 4 Januari 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



IKHSAH BUSRA, SH

Nip. 19871231 199402 1 007

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/ 02 /SET-DPRD-PS//2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	N a m a / N i p.	Jabatan	Jabatan dalam SKPD
1.	<u>ZULMARITA RAHMA,SE</u> NIP.19860911 200604 2 001	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Pessel
2.	<u>NOVA RUDIYANTO PUTRA</u> NIP. 19691119 201212 1 001	Pengadministrasian Anggaran	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Pessel

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 4 JANUARI 2022

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, SH

NIP. 1971071231 199402 1 007